

**PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG
SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENGURANGI
RISIKO KERACUNAN MAKANAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ZAKIA SALSABILLA
NPM. 2210012111198

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg.: 17/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 17/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Zakia Salsabilla
NPM : 2210012111198
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pengawasan Program MBG oleh BPOM Kota Padang
Sebagai Upaya Preventif Dalam Mengurangi Risiko
Keracunan Makanan

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 17/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Zakia Salsabilla
NPM : 2210012111198
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pengawasan Program MBG oleh BPOM Kota Padang
Sebagai Upaya Preventif Dalam Mengurangi Risiko
Keracunan Makanan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Pada Bagian **Hukum Pidana** pada
Hari **Senin** Tanggal **Dua** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan
dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota/Pembimbing)
3. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

**PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF DALAM MENGURANGI
RISIKO KERACUNAN MAKANAN**

Zakia Salsabilla¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: zakiasalsabilla2002@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 menegaskan bahwa pengawasan keamanan dan mutu pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan oleh instansi berwenang, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya kasus keracunan makanan, seperti dua insiden kasus keracunan di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana peran BPOM Kota Padang dalam pengawasan program MBG di Kota Padang? dan (2) Bagaimana upaya preventif BPOM Kota Padang untuk mencegah risiko keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) BPOM Kota Padang berperan dalam pengawasan teknis melalui sampling, pengujian laboratorium, pelatihan keamanan pangan bagi pengelola serta penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG), dan koordinasi penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama pemerintah daerah dan Satgas MBG. (2) Upaya preventif mencakup pembinaan, edukasi, dan koordinasi lintas sektor guna memastikan standar keamanan pangan terpenuhi dari tahap pengolahan hingga konsumsi. Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana melalui jalur non-penal yang menitikberatkan pada aspek pencegahan dini.

Kata kunci: MBG, BPOM Kota Padang, pengawasan, keamanan pangan, upaya preventif.

SUPERVISION OF THE MBG PROGRAM BY BPOM KOTA PADANG AS A PREVENTIVE MEASURE TO REDUCE THE RISK OF FOOD POISONING

Zakia Salsabilla¹, Febrina Annisa¹

¹*Law Science Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: zakiasalsabilla2002@gmail.com

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 115 of 2025 mandates that the safety and quality supervision of the Free Nutritious Meal (MBG) Program be conducted by authorized institutions, including the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). However, practical implementation reveals ongoing food poisoning incidents, such as two cases in Padang City. This study aims to address two research questions: (1) What is the role of BPOM Padang in supervising the MBG program? and (2) What are BPOM Padang's preventive measures to mitigate food poisoning risks in the program's execution? This socio-legal research utilizes primary and secondary data sources, with data collection conducted through interviews and document studies, followed by qualitative analysis. The findings conclude: (1) BPOM Padang plays a role in technical supervision through sampling, laboratory testing, food safety training for managers and food handlers at Nutritious Food Service Units (SPPG), and coordinated handling of Extraordinary Events (KLB) with local governments and the MBG Task Force. (2) Preventive efforts include guidance, education, and cross-sector coordination to ensure food safety standards are met from processing to consumption. These measures demonstrate that food safety supervision constitutes a non-penal criminal law policy focusing on early prevention.

Keywords: MBG, BPOM Kota Padang, supervision, food safety, preventive measures.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahiraobbil'amin, dengan mengucapkan Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah membawa cahaya ilmu pengetahuan serta akhlak mulia, sehingga umat manusia dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penulis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengawasan Program MBG oleh BPOM Kota Padang Sebagai Upaya Preventif dalam Mengurangi Risiko Keracunan Makanan.”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Febrihariati R, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Desmal Fajri, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Ibu Febrina Annisa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Helmy Candra SY, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moral maupun material tanpa henti kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang tersayang, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis, serta kepada mba tersayang, yang senantiasa memberikan kekuatan, hiburan, dan keceriaan di tengah kepenatan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, dan saling memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
11. Teman-teman dekat penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada Ibu Fitria, S.Si., Apt. selaku staf fungsional BPOM Kota Padang dan Ibu Zurmayeni, SKM. selaku staf Dinas Kesehatan Kota Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Aamiinn aamiinn ya Rabbal 'alamin.

Padang, 8 Februari 2026

Zakia Salsabilla
NPM. 2210012111198

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan tentang Pengawasan dalam Perspektif Hukum Pidana	14
B. Tinjauan tentang Peran.....	15
C. Tinjauan tentang Upaya Preventif dalam Hukum Pidana.....	16
D. Tinjauan tentang Keamanan Pangan	18
1. Pengertian Keamanan Pangan	18
2. Prinsip-Prinsip Keamanan Pangan	20
3. Risiko dalam Keamanan Pangan	20
E. Tinjauan tentang BPOM	21
1. Kedudukan dan Tugas BPOM.....	21

2. Fungsi BPOM.....	22
F. Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Peran BPOM Kota Padang Dalam Pengawasan Program MBG di Kota Padang.....	28
B. Upaya Preventif BPOM Kota Padang Untuk Mencegah Risiko Keracunan Makanan Pada Pelaksanaan Program MBG di Kota Padang.....	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	62

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Keracunan Program MBG berdasarkan berita media 2025.....	6
Tabel 1.2 Data Kasus Keracunan MBG (Januari-September 2025) Berdasarkan Laporan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementrian PAN-RB.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki tanggung jawab mendasar untuk menjamin bahwa semua warga negaranya dapat mengakses makanan yang tidak cuma aman dan bermutu baik, tapi juga bernutrisi untuk kesehatan mereka. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa negara menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi yang seimbang bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pengaturan mekanisme keamanan pangan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang berfungsi sebagai pedoman teknis utama untuk memastikan keamanan pangan dalam praktik di lapangan dan pencegahan risiko pangan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Sebagai upaya pemenuhan kewajiban negara dalam bidang pangan, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif strategis yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Program yang mulai dialokasikan anggarannya dalam APBN 2025 ini dirancang dengan tujuan

ganda, mencakup dimensi kesehatan dan ekonomi.¹ Program ini ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan masyarakat yang membutuhkan. Harapan program ini adalah meningkatkan status gizi populasi secara keseluruhan, sekaligus berperan sebagai instrumen pencegahan stunting, tetapi pelaksanaan teknisnya masih saja banyak persoalan.² Maka dari itu, program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) ini haruslah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas mengenai pengadaan bahan baku, penyimpanan, distribusi, penyajian, higienis sanitasi, pengujian mutu, dan pengawasan dalam menjalankan program tersebut dari pihak terkait seperti dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tujuannya untuk memastikan terpenuhinya semua standar, potensi keracunan dapat ditekan serendah mungkin. Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya SDG 1 Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*) yang menekankan pentingnya penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk, SDG 2 Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*) yang berfokus pada penghapusan kelaparan, peningkatan ketahanan pangan, serta perbaikan gizi masyarakat, dan SDG 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*) yang bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan

¹ Amalia Pratiwi, dkk., 2025, "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Dalam Kerangka Teori Mandat Hanna F. Pitkin", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.7, No.10, hlm.2.

² Indonesia Corruption Watch (ICW), 2025, "*Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis (MBG): Yang Bayar Warga, Yang Dapat Gizi Siapa?!*", <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/ICW.%20Presentasi%20MBG.pdf> diakses 2 Oktober 2025.

kesejahteraan bagi seluruh penduduk di segala usia.³ Dengan demikian, implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberi hak atas pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga merupakan langkah yang bagus dalam mendukung agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

Kemudian lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 dan Pasal 7, masyarakat yaitu sebagai konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi pangan. Sebaliknya, pelaku usaha atau pihak penyedia pangan berkewajiban menjamin bahwa pangan yang diedarkan aman untuk dikonsumsi serta tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya berada dalam koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). Keberadaan BGN sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinatif di bidang pemenuhan gizi diharapkan dapat mendukung upaya negara dalam memenuhi kewajiban pemenuhan gizi masyarakat. BGN telah menyusun pengaturan teknis internal yang berkaitan dengan pelatihan tenaga pelaksana, pengendalian mutu, pengelolaan pangan, serta distribusi makanan. Namun, pengaturan teknis tersebut tetap memerlukan dukungan pengawasan dari instansi yang berwenang di bidang

³ United Nations, "The 17 Goals", <https://sdgs.un.org/goals> diakses 2 Oktober 2025.

keamanan pangan, termasuk BPOM, agar pelaksanaannya di lapangan berjalan konsisten dan potensi risiko keamanan dapat diminimalkan.

BPOM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan, termasuk pangan olahan dan pangan siap saji. Kedudukan dan kewenangan BPOM dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menegaskan bahwa BPOM bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap obat dan makanan guna melindungi masyarakat dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan.

Selain itu, keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis juga memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam Pasal 24 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) yang menegaskan bahwa pengawasan terhadap bahan baku pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, serta makanan bergizi gratis dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Ketentuan tersebut menempatkan BPOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Lebih lanjut, penguatan peran BPOM dalam program MBG juga tercermin melalui kerja sama kelembagaan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kerja sama tersebut mencakup berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyusunan pedoman mitigasi risiko keamanan pangan, pembinaan dan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG, kegiatan sampling dan pengujian produk pangan, serta peningkatan kompetensi tenaga penjamah makanan. Dengan demikian, secara normatif BPOM memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan dan mutu pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Keamanan pangan dalam program MBG kini menjadi perhatian utama setelah Kepala BPOM, Taruna Ikrar, melaporkan adanya 17 kasus kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di 10 provinsi sejak awal tahun hingga Mei 2025. Masalah ini dipicu oleh kontaminasi bahan baku serta proses distribusi yang kurang cepat, sehingga makanan tidak lagi segar saat dikonsumsi oleh anak-anak.⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar pengaturan dan standar operasional dalam pelaksanaan program MBG, penerapannya di lapangan masih memerlukan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, keterlibatan BPOM sebagai lembaga pengawasan keamanan pangan menjadi penting dalam mencegah potensi risiko keracunan makanan.

⁴ Dwi Rahmawati, 2025, detikNews, *Kepala BPOM Beberkan Data 17 Kejadian Luar Biasa Keracunan MBG di 2025*, <https://news.detik.com/berita/d-7915332/kepala-bpom-beberkan-data-17-kejadian-luar-biasa-keracunan-mbg-di-2025> diakses 2 Oktober 2025.

Untuk memperjelas kondisi di lapangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kerap menimbulkan insiden keracunan massal, berikut disajikan data kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah sepanjang tahun 2025.

Tabel 1.1 Data Kasus Keracunan Program MBG berdasarkan berita media 2025

No.	Bulan Kejadian	Lokasi Kejadian	Jumlah Korban
1.	Mei 2025	Bogor, Jawa Barat	223 orang
2.	Agustus 2025	Lebong, Bengkulu	539 orang
3.	September 2025	Sleman, D.J. Yogyakarta	500 orang
4.	September 2025	Bandung, Jawa Barat	1.309 orang
5.	Oktober 2025	Agam, Sumatera Barat	119 orang
6.	Oktober 2025	Padang Panjang, Sumatera Barat	27 orang

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pemberitaan media, kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat terjadi di sejumlah daerah. Di Bogor sebanyak 223 orang dilaporkan mengalami keracunan pada bulan Mei 2025.⁵ Kemudian di Lebong kasus serupa terjadi pada Agustus 2025 dengan 539 korban.⁶ Selanjutnya, di Sleman sebanyak 500 orang menjadi korban pada September 2025.⁷ Sementara di Bandung tercatat 1.309 korban

⁵ Rizky Adha Mahendra, 2025, detikNews, “Bertambah, Siswa Diduga Keracunan MBG di Bogor Jadi 223 Orang”, <https://bengkulu.bpk.go.id/tertinggi-korban-mbg-di-lebong-539-orang/> diakses 2 Oktober 2025.

⁶ BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, 2025, “Tertinggi, Korban MBG di Lebong 539 Orang”, <https://bengkulu.bpk.go.id/tertinggi-korban-mbg-di-lebong-539-orang/> diakses 2 Oktober 2025.

⁷ Andreas Yuda Pramono, 2025, Harian Jogja, “Dinkes Sebut Korban Keracunan MBG di Sleman Capai 500 Orang”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/09/30/512/1230119/dinkes-sebut-korban-keracunan-mbg-di-sleman-capai-500-orang> diakses 2 Oktober 2025.

orang terdampak pada bulan yang sama.⁸ Kasus berikutnya terjadi di Agam pada 10 Oktober 2025 dengan 119 korban setelah mengonsumsi nasi goreng.⁹ Terakhir, di Padang Panjang sebanyak 27 pelajar juga dilaporkan mengalami keracunan akibat menu ayam krispi, tahu, dan sayur kol.¹⁰ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru menimbulkan dampak kesehatan serius akibat dugaan kelalaian dalam proses pengelolaan atau pengawasan makanan.

Data ini sejalan dengan temuan resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) melalui laporan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mencatat terdapat 70 kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia selama periode Januari-September 2025 dengan total 5.914 penerima terdampak. Dari jumlah tersebut, kasus terbanyak terjadi di wilayah Pulau Jawa dengan 41 kasus dan 3.610 penerima terdampak.¹¹

Tabel 1.2 Data Kasus Keracunan MBG (Januari-September 2025) Berdasarkan Laporan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian PAN-RB

Wilayah Sebaran Kasus	Jumlah	Jumlah Penerima MBG
-----------------------	--------	---------------------

⁸ Dinda Shabrina, 2025, Tempo, “Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Capai 1.309 Orang, 65 Masih Dirawat”, <https://www.tempo.co/politik/korban-keracunan-mbg-di-bandung-barat-capai-1-309-orang-65-masih-dirawat-2073954> diakses 2 Oktober 2025.

⁹ Tri Indriawati, 2025, Kompas.com, “119 Orang Keracunan MBG di Agam, Guru dan Wali Murid Turut Jadi Korban”, <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/10/04/190000488/119-orang-keracunan-mbg-di-agam-guru-dan-wali-murid-turut-jadi-korban> diakses 2 Oktober 2025.

¹⁰ Theresia Felisiani, 2025, TribunNews.com, “27 Pelajar di Padang Panjang Diduga Keracunan MBG, Sesak Napas Usai Santap Ayam Krispi dan Sayur Kol”, <https://www.tribunnews.com/regional/7738985/27-pelajar-di-padang-panjang-diduga-keracunan-mbg-sesak-napas-usai-santap-ayam-krispi-dan-sayur-kol> diakses 2 Oktober 2025.

¹¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025, “BGN: Tim Investigasi Insiden Keracunan MBG Terdiri dari Pakar Multidisiplin”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bgn-tim-investigasi-insiden-keracunan-mbg-terdiri-dari-pakar-multidisiplin> diakses 2 Oktober 2025.

	Kasus	Terdampak (Korban)
Wilayah I Sumatera	9 kasus	1.307 penerima
Wilayah II Pulau Jawa	41 kasus	3.610 penerima
Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara)	20 kasus	997 penerima
Total	70 kasus	5.914 penerima

Kedua data tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan pangan. Munculnya sejumlah kasus keracunan makanan mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan agar standar keamanan pangan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten. Kasus-kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai indikasi adanya risiko berulang yang berpotensi memengaruhi kesehatan penerima manfaat program MBG. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran pengawasan program MBG oleh BPOM dijalankan sebagai upaya preventif dalam mencegah risiko keracunan makanan, sehingga tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat dapat tercapai.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan di tingkat daerah. Berdasarkan hasil pra-penelitian, di Kota Padang juga ditemukan adanya dua kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

(MBG).¹² Temuan tersebut menunjukkan bahwa potensi risiko keracunan makanan tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dapat muncul pada tingkat daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan program. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek keamanan pangan dalam penyelenggaraan program MBG masih memerlukan perhatian dan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, keberadaan BPOM sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan menjadi sangat penting, khususnya dalam memastikan bahwa makanan yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam program MBG telah memenuhi standar keamanan pangan sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya keracunan makanan.

Hal ini menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan penyelenggaraan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), karena dalam pelaksanaannya dapat berimplikasi langsung terhadap keselamatan masyarakat. Hingga saat ini, penyelenggaraan program MBG telah didukung oleh kerangka regulasi, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, serta Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Badan Gizi Nasional. Regulasi tersebut pada prinsipnya telah mengatur pembagian peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Namun demikian, seiring dengan cakupan dan skala pelaksanaan program MBG, diperlukan

¹² Hasil pra-penelitian penulis berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang terkait kasus keracunan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang, tahun 2026.

penguatan pengawasan keamanan pangan guna memastikan standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG menjadi aspek penting, termasuk melalui peran BPOM sebagai lembaga pengawas eksternal dan sebagai upaya preventif untuk mencegah risiko terjadinya keracunan makanan.

Oleh karena itu, adanya kejadian keracunan makanan yang pernah muncul dalam pelaksanaan program MBG menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, guna memahami bagaimana peran pengawasan program MBG oleh BPOM dijalankan sebagai upaya preventif dalam mengurangi risiko keracunan makanan. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan keamanan pangan, sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENGAWASAN PROGRAM MBG OLEH BPOM KOTA PADANG SEBAGAI UPAYA PREVENTIF DALAM MENGURANGI RISIKO KERACUNAN MAKANAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan proses penelitian serta penulisan, penulis perlu merumuskan masalah yang harus dibahas dan ditemukan jawaban:

1. Bagaimana peran BPOM Kota Padang dalam pengawasan program MBG di Kota Padang?
2. Bagaimana upaya preventif BPOM Kota Padang untuk mencegah risiko keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis peran BPOM Kota Padang dalam pengawasan program MBG di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis upaya preventif BPOM Kota Padang untuk mencegah risiko keracunan makanan pada pelaksanaan program MBG di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang menjadi sumber data utama dalam penelitian, yaitu

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.¹⁴ Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Ibu Fitria S.Si., Apt. selaku staf fungsional BPOM Kota Padang dan Ibu Zurmayeni selaku staf Dinas Kesehatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diambil dari rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan lainnya.¹⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, pemberitaan resmi media massa dan website MENPAN-RAB yang mencatat jumlah kasus keracunan program MBG sepanjang tahun 2025 ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu rangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan untuk menghimpun data dari berbagai sumber terdokumentasi, seperti

¹⁴ Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan)*, Unigress Press, Gresik, hlm. 151.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Undang-Undang, arsip, catatan, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan secara searah. Dalam proses ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh narasumber sebagai responden guna memenuhi kebutuhan informasi dalam penelitian ini.¹⁷ Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan data primer dan data sekunder, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁸

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 66.

¹⁷ Kristiawanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Nas Media Pustaka, Klaten, hlm. 57.

¹⁸ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 184.

